

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Percepatan pembangunan industri di Indonesia saat ini tumbuh sangat pesat khususnya di Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya bisa ditandai dengan banyaknya produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat didalam maupun diluar negeri, dengan harapan akan terpenuhi kebutuhan dan kualitas hidupnya.

Dari setiap perusahaan yang menghasilkan produk suatu barang pasti akan meninggalkan sisa berupa limbah, baik padat maupun cair. Karakteristik limbah ini banyak ragamnya mulai limbah electronic, textile, baja, suku cadang kendaraan, plastik, makanan, minuman dan juga limbah dari para karyawan. Limbah dari karyawan ini termasuk golongan jenis mugoladoh buangan dari buang air besar dan.

Kalau limbah dari jenis ini tidak diolah sebelum dibuang kesungai yang disediakan oleh pemerintah maka akan menimbulkan dampak buruk seperti timbulnya bau busuk, air sungai akan hitam dan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti penyakit pernapasan, penyakit kulit gatal-gatal, kanker dan penyakit lainnya.

Sementara ada sebagian masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut sebagai bahan untuk mencuci, mandi, bersuci, pertanian dan keperluan lainnya.

Islam hadir ke dunia yang telah dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. salah satu ajarannya dari beliau yaitu agar selalu menjaga kebersihan, begitu juga program kerja yang telah dilakukan oleh segenap karyawan PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* khususnya departement *Water Treatment* selaku bagian yang membidangi pengolahan limbah industri dan limbah manusia agar senantiasa menghasilkan kualitas hasil olahan sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini departement lingkungan hidup.

Menurut undang-undang No. 5 tahun 1954 tentang perindustrian menetapkan bahwa setiap perusahaan atau industri wajib mengupayakan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta melakukan pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dari akibat kegiatan industri (penjelasan PP No.2 tahun 1990). Oleh karena itu instalasi pengolahan limbah (IPAL) sangat diperlukan untuk mengolah limbah cair dari produksi dan limbah dari para karyawan sehingga akan dihasilkan limbah cair olahan dengan kualitas baik serta aman bagi lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti solusi hukum tentang jual beli limbah industri di kawasan MM 2100, dengan judul **“JUAL BELI LIMBAH INDUSTRI DAN LIMBAH MANUSIA (TINJA) DITINJAU DARI PRESPEKTIF ISLAM Studi Kasus di PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development Kawasan Industri MM 2100”**

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan tentang jual beli limbah industri ini terfokus dan tidak melebar maka penulis membatasi permasalahan tentang jual beli limbah dikawasan industri MM 2100 Cikarang Barat Bekasi.

Adapun rumusan yang akan di paparkan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengolahan limbah Industri di PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* ?
2. Bagaimana sistem jual beli limbah di PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* ke PT. PPLI selaku pemusnah limbah B3 ?
3. Bagaimana Dasar Hukum Mu'amalah tentang jual beli limbah manusia (tinja) dan limbah industri?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengangkat tentang solusi hukum Islam tentang jual beli najis yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah dari industri, Dalam hal ini kaitanya dengan limbah manusia dari para karyawan di kawasan Industri MM 2100 *Industrial Development*, Cikarang Barat, Bekasi.
- b. Untuk mengetahui solusi hukum tentang orang yang bekerja pada bidang pengolahan limbah industri dan pengolahan limbah manusia (tinja) menurut pandangan Islam

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :

### a. Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan buat penulis terutama yang menyangkut tentang pandangan Islam walaupun perusahaan tempat penulis meneliti dan bekerja buka perusahaan yang memakai system syari'ah, paling tidak bisa menyampaikan pandangan Islam terhadap teman-teman satu pekerjaan dan juga atasan diperusahaan.

### b. Fakultas

Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah perbendaharaan kepustakaan tentang system dan teknik pengolahan, transaksi jual beli limbah industri dan limbah manusia (tinja).

### c. PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development*

Memberikan sumbangan pemikiran agar perusahaan lebih banyak membuka diri demi kondisi yang lebih baik. Perhatian terhadap kondisi lingkungan akibat dampak adanya pengolahan limbah manusia (tinja) dan limbah industri. PT. MMID sebagai barometer industri-industri diluar kawasan industri MM 2100 untuk meningkatkan kualitas limbah buangan agar sesuai dengan ketentuan standar baku mutu dari pemerintah.

#### d. Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan juga informasi ke masyarakat bahwa limbah manusia dan juga limbah industri yang dibuang kesungai cedokan aman untuk dipergunakan baik untuk bersuci, pertanian, perikanan maupun yang lainnya. Pemerintahpun sudah memberikan ijin sebelum kawasan industri beroperasi.

### D. Kerangka Pemikiran

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik dalam skala rumah tangga, industri, pertambangan, peternakan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas, debu, cair, atau padat. Diantara berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari industri ada yang bersifat beracun dan berbahaya, istilah ini dikenal dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah manusia yaitu limbah domestic yang berasal dari para karyawan berupa air kencing (urine) maupun tinja.

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun yang bersifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, oli bekas, mesin produksi. Hal ini yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Limbah B3 yang akan diangkut ketempat pengolahan limbah harus

menggunakan kemasan yang tertutup agar tidak menimbulkan pencemaran udara dan lingkungan, apalagi cara pengangkutannya melewati pemukiman penduduk. Di kawasan MM 2100 saluran pembuangan limbah dari pabrik-pabrik menuju ke pusat pengolahan limbah atau WWTP melalui jaringan pipa dalam tanah tujuannya supaya aman bagi lingkungan di kawasan industri MM 2100.

#### **Klasifikasi Limbah Beracun**

- a. Limbah yang mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia yang dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan .
- b. Limbah mudah terbakar adalah : limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan, atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila mudah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
- c. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- d. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan cacat, kematian, sesak nafas, penyakit kulit, kanker kulit dan sebagainya.
- e. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti

bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.

- f. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau membuat besi dan baja menjadi berkarat. Karena limbah tersebut memiliki pH sama atau kurang 2,0. Limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Dari berbagai macam golongan limbah ini semuanya ada dikawasan industri MM 2100. Bercampurnya karakteristik limbah dari berbagai macam sisa produksi bercampur menjadi satu dengan limbah domestik yang berasal dari para pekerja atau karyawan, kalau tidak di buang ke saluran pembuangan limbah yang ada di kawasan industri MM 2100 akan sangat berdampak buruk khususnya untuk para pekerja yang ada, maupun masyarakat di sekitar MM 2100. Dari sekian meter kubik limbah produksi dan limbah domestik termasuk katagori *najis Mukhofafah* hal ini akan menjadi sebuah transaksi jual beli najis. Menurut syari'at Islam jual beli najis tidak boleh diperjual belikan. Hal ini sesuai dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, disebutkan bahwa dasar yang digunakan dalam menghukumi jual beli najis adalah hadits dari jabir tentang diharamkannya jual beli khamer, bangkai, babi, dan berhala.<sup>1</sup> Penulis belum membaca tentang larangan jual beli najis seperti kotoran hewan yang dijadikan pupuk kandang. Adapun mengenai jual beli tinja manusia yang diolah dan dipisahkan antara air limbah yang sudah diolah dan *sludge* atau ampas dikirim untuk diolah menjadi netral tidak mengandung B3 kepihak ketiga

<sup>1</sup> Rizka, Nurhidayat Arif. *Hukum jual beli pupuk kandang* (google.com)

yaitu PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PTLI) yaitu sebuah perusahaan yang mengolah ampas dari limbah industri dan limbah manusia yang lokasinya ada di Cileungsi kabupaten Bogor. Penulis mencermati tentang pengolahan limbah di kawasan industri MM 2100 dilihat dari segi manfaatnya:

1. Menjaga kebersihan dari sampah, limbah industri, tinja manusia baik itu dari buang air kecil dan air besar yang berdampak pada tercemarnya lingkungan.
2. Terbukanya lapangan pekerjaan baik itu pekerja dengan status harian lepas maupun karyawan tetap.
3. Agar selalu menjaga kebersihan lingkungan pekerjaan dan juga menjaga memanasnya suhu bumi atau *Global warming*.
4. Alih teknologi dari negara maju yaitu Jepang dan Singapura tentang bagaimana menangani sekaligus mengoperasikan peralatan pengolahan limbah industri yang berteknologi tinggi di kawasan industri MM 2100. Sehingga sebab dan akibat dari hadirnya kawasan industri bisa ditangani dengan benar.

Dalam buku Fiqih Islam karya Sulaiman Rasyid berdasarkan cara mensucikannya najis dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Najis *Mugholadhoh*, yaitu najis yang besar dan cara mensucikannya dengan dibasuh sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah, seperti najis Anjing dan Babi.



2. Najis *Mukhofafah* najis yang tingkatannya ringan, yaitu : seperti kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain nasi cara mensucikanya cukup memercikan air meskipun tidak mengalir.
3. Najis *Muthawasithah*, yaitu najis yang bukan termasuk dari kedua najis tersebut dan terbagi menjadi dua :
  - a. Najis *hukmiyyah*, yaitu najis yang kita yakini ada tapi tidak nyata dzat, bau, rasa, dan warnanya seperti kencing yang sudah lama kering. Cara mensucikanya dengan mengalirkan air diatas benda yang terkena najis.
  - b. Najis *'Ainiyyah*, yaitu najis yang ada dzat, bau, rasa dan warnanya cara mensucikanya yaitu dengan menghilangkan dzat, bau, rasa, dan warnanya.

Benda yang termasuk najis diantaranya :

1. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia.
2. Darah
3. Nanah
4. Segala cairan yang keluar dari dua pintu selain mani
5. Khamer
6. Anjing dan Babi
7. Bagian binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, disebutkan bahwa dasar yang digunakan dalam menghukumi jual beli najis adalah dari Jabir tentang diharamkannya jual beli khamer, bangkai, babi, dan berhala. Karena empat hal

tersebut adalah najis, maka kemudian digeneralisasikan bahwa najis tidak boleh diperjual belikan.<sup>2</sup>

Pupuk kandang, jika kita lihat dari pembagian najis dalam najis *muhawashithah*, dalam kitab *al Fiqhul Islamiyyah wa adillatahu* karya Dr. Walibah Az-zuhaily dia sebutkan beberapa pendapat madzhab tentang jual beli najis.

Kalau kita lihat dari segi manfaat, pupuk kandang amatlah bermanfaat selain membuat tanah menjadi subur, juga tidak akan mengakibatkan tanah mengalami kerusakan akibat dari bahan-bahan kimia sebagaimana yang diakibatkan oleh pupuk sintetis. Akan tetapi memang yang menjadi permasalahan adalah pupuk kandang merupakan najis yang haram untuk diperjual belikan. Namun kita cermati dari empat hal yang disebutkan hadits yang diatas, yaitu berhala ketika itu menjadi sesuatu yang disembah dan membawa manusia kepada kemusyrikan serta tidak memiliki nilai manfaat sesuai dengan syari'at. Dan ketiga hal lainnya yaitu khamer, babi, bangkai merupakan barang-barang yang diharamkan secara syar'i untuk dikonsumsi.

Dan masih menurut hadits Jabir diatas, bahwa memanfaatkan lemak babi untuk penerangan ditentang oleh Rasulullah SAW. Memang lemak babi sangat bermanfaat untuk alat penerangan, akan tetapi sumbernya berasal dari sesuatu yang diharamkan menurut syar'i. Sehingga bisa lihat hukum yang bisa kita ambil dari hal tersebut adalah barang yang tidak memiliki nilai manfaat secara syar'i dan barang yang berasal dari sesuatu yang diharamkan secara

<sup>2</sup> Rizka, Nurhidayat, *Ibid*, hal 3

syar'i. Adapun pupuk kandang tidak mengandung *ilat* tersebut karena memiliki nilai manfaat dan tidak berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh syar'i sehingga pemakaian lebih condong kepada pendapat kedua, yaitu bahwa diperbolehkannya jual beli pupuk kandang berasal dari kotoran hewan yang halal untuk dikonsumsi. Biasanya para peternak menggali sebidang tanah sebagai penampungan sementara dari kotoran ternaknya supaya tidak berantakan sehingga tidak terkesan menjijikan, sisa pakan ternak berupa rumput, daun, dan sampah dari pekarangannya akan disatukan dalam satu galian tempat pembuangan kotoran ternak. Maka dari itu kandungan najis dari kotoran hewan ternak akan bisa mengalami perubahan bentuk karena telah menjadi kompos yang sangat baik untuk pupuk tanaman. Biasanya para petani sayuran maupun para petani tanaman hias yang selalu mencari pupuk *organic* ke kampung-kampung.

Bentuk kerjasama seperti ini yang dinamakan kecerdasan *syariah*, peternak tidak menjual langsung kotoran ternaknya, tapi mencampurnya lebih dulu agar bisa menjadi kompos dan setelah itu dikemas. Pembayaran disini yaitu untuk ongkos pengepakan dan ongkos angkut, bukan harga kotoran yang menjadi obyek jual belinya. Penggunaan pupuk *sintetis* secara terus menerus dan dalam jumlah yang besar akan menimbulkan efek lebih besar yaitu kerusakan struktur tanah, munculnya penyakit baru pada tanaman bahan pokok maupun pada sayuran sampai sering terjadi gagal panen.

Hal ini tentunya harus diperhatikan dalam jangka waktu yang lama. Untuk saat ini pupuk *organic* sangat jarang di pasaran walaupun ada harganya

cukup mahal sehingga dengan harga yang tinggi tidak berbanding dengan hasil panen. Di beberapa waktu yang lalu muncul di media televisi tentang beredarnya pupuk palsu, tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat kecil khususnya para petani di daerah. Dalam hal ini banyak terjadi bahaya kelaparan dan meningkatnya gizi buruk di masyarakat khususnya di pedesaan. Apalagi dengan dicabutnya subsidi pupuk tentunya semakin berat para petani untuk tetap bisa melanjutkan usaha taninya.

Kalau dilihat dari manfaat adanya pengelolaan dari benda atau barang najis sangat bermanfaat bagi kelangsungan ekosistem dan kelangsungan lingkungan untuk jangka waktu lama. Maka proses jual beli najis bisa dilakukan mengingat banyak sekali manfaat di hasilkan dari adanya proses jual beli.

Apabila limbah industri dan limbah domestik dari para karyawanya tidak dijual dan diolah oleh PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* maka akan menimbulkan :

1. Bau busuk dari tinja manusia.
2. Timbul penyakit saluran pernapasan (ISPA)
3. Penyakit Diare
4. Penyakit kulit
5. Penyakit kanker kulit
6. Rusaknya alam dalam waktu singkat
7. Dan penyakit-penyakit baru lainnya yang disebabkan oleh pencemaran limbah industri dan limbah manusia.

Itulah sebagai pertimbangan perusahaan-perusahaan untuk menjual limbah industri dan najis dari para karyawan kepengolahan limbah yang ada di PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* yang merupakan salah satu persyaratan sebagai pengelola kawasan industri.

Perusahaan di Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat membeli air bersih dengan standar *industrial water* dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* dengan harga per meter kubik Rp. 0,4 USD.

Asumsi limbahnya yaitu 90% air bersih yang digunakan oleh PT. salah satu perusahaan merupakan limbah, baik dari limbah produksi maupun berasal dari limbah domestik. Limbah domestik ini dari karyawan sisa buang air kecil dan air besar.

Harga per meter kubiknya air limbah berbeda dengan air bersih, karena air limbah memerlukan tahapan proses pengolahan dan pengawasan ekstra ketat selama 24 jam.

## E. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Studi Pendahuluan

Suharsimi Arikunto, mengatakan bahwa :

“Untuk mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan pada tiga objek. Objek ini adalah apa yang dilihat, diteliti dan dikunjungi yang diperkirakan akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan, seperti melihat kejadian, menghubungi orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi, meneliti dan mengunjungi tempat yang dijadikan penelitian, serta dengan mengumpulkan referensi-referensi yang dibutuhkan”.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian Skripsi* (Jakarta : ... 1991). hal. 136

Studi Pendahuluan yang penulis lakukan adalah dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan wawancara dengan pengelola PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* dan masyarakat yang dapat memberikan informasi pendukung bagi penulis.

## 2. Menentukan Lokasi

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* Kabupaten Bekasi yang selanjutnya dalam tulisan ini cukup disebut dengan MMID Saja. Penentuan lokasi tersebut didasari dengan beberapa pertimbangan :

- a. Lokasi tidak jauh dari tempat tinggal penulis
- b. Mayoritas pengelola termasuk masyarakatnya cukup bersahabat sehingga diharapkan tercipta suasana yang kondusif selama penelitian.

## 3. Memilih Metode Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan Metode *Diskriptif*. Yaitu akumulasi data dasar, dalam cara ini semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna implikasi.<sup>4</sup> Adapun ciri-ciri metode ini adalah memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah actual dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun kemudian dianalisis.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>4</sup> Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pers, 1992). hal. 19

Dalam pengumpulan data, digunakan dua cara yaitu *Book Survey* (sumber pustaka) dan *Field Research* (riset lapangan),

*Book Survey* merupakan pengumpulan data-data maupun teori-teori yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan serta berkesinambungan dengan materi penelitian. Sedangkan *Field Research* merupakan usaha pengumpulan data-data secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang obyektif dan signifikan,

Untuk memperoleh data-data yang obyektif, maka perlu digunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Digunakan dalam rangka mengumpulkan data yang dihasilkan dari perbuatan jiwa yang aktif untuk menyadari suatu rangsangan tertentu atau suatu studi yang sistematis tentang keadaan serta fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan cara mengamati dan mencatat.<sup>5</sup>

Teknik observasi ada dua cara, yaitu :

- 1) Teknik Observasi Langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki.
- 2) Teknik Observasi Tidak Langsung, yaitu pengumpulan data terhadap gejala-gejala yang menggunakan perantara alat, baik yang

---

<sup>5</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Angkasa, 1993), hal, 4

sudah tersedia ataupun yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui perbincangan-perbincangan dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>9</sup>

Adapun responden yang akan dijadikan sumber dalam wawancara oleh penulis adalah pengelola PT. *Megalopolis Manunggal Industrial Development* serta pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang mendukung.

c. Kepustakaan

Untuk memberikan alasan ataupun materi-materi yang ilmiah, maka penulis merasa perlu menggunakan sumber pustaka, yaitu sumber-sumber yang diambil dari buku-buku ilmiah yang berhubungan dan mendukung dalam penelitian.

## F. Sistematika Pembahasan.

**BAB I PENDAHULUAN**, Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Langkah-langkah Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Pembahasan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 67



**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi tentang Pengertian Jual Beli, Landasan Hukum, Syarat dan Rukun Jual Beli, Jual Beli Yang Syah Tapi terlarang.

**BAB III KONDISI OBYEKTIF DI PT. MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRI DEVELOPMENT**, Berisi tentang Keadaan Umum Perusahaan yang meliputi Sejarah Berdirinya PT. Megalopois Manunggal Industrial Development, Landasan Hukum Kawasan Industri MM 2100, Lokasi dan Batas-Batas Perusahaan, Stuktur Organisasi Perusahaan, Sistem Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana, Kegiatan di Bidang Lingkungan.

**BAB IV ANALISA DAN SUMBER HUKUM**, Berisi tentang gambaran Pengolahan Limbah Cair di PT. Megalopolis Manunggal Idustrial Development mencakup Metode Pengolahan Limbah Cair dan Kegiatan Pengolahan Limbah Cair, Sistem Jual Beli di Kawasan Industri MM 2100 mencakup Proses Transaksi (Akad) dan Penetapan Harga Jual, Dasar Hukum Mu'amalah.

**BAB V PENUTUP**, Berisi Kesimpulan dari bahasan judul, Saran daftar pustaka, disertai dengan lampiran.